



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2454 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **JUMARI al. P. YUS**, bertempat tinggal di Dusun Pasar Alas, RT.003/RW.021, Desa Garahan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember;
2. **P. AS al. MISNARI**, bertempat tinggal di Dusun Jambuan RT.001/RW.017, Desa Plangan, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember;
3. **B. SU al. BUATI**, bertempat tinggal di Dusun Pasar Alas RT.003/RW.021, Desa Garahan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, dalam hal ini ketiganya memberi kuasa insidentil kepada Maskur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2013, kemudian memberi kuasa lagi kepada Yahya Iskandar, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Menteng Wadas Selatan Nomor 49, Pasar Manggis Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III/Pembanding;

L a w a n

DIREKTUR PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII (Persero), yang diwakili oleh Direktur SDM dan Umum Bambang Widjanarko, berkedudukan di Jl. Rajawali Nomor 44 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sunarno Edy Wibowo, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat pada DPD "Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia" Jawa Timur, berkantor di Jalan Rungkut Barata XII/32, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2014;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jember pada pokoknya atas dalil-dalil:

Halaman 1 dari 18 hal. Put. Nomor 2454 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Para Tergugat pada tanggal 12 Juni 2012 telah mengajukan permohonan Penetapan di Pengadilan Negeri Jember dengan register perkara Nomor 967/Pdt.G/2012/PN.Jr yang sudah diputus pada tanggal 2 Juli 2012 (Bukti P-I);
2. Bahwa, dasar Para Tergugat mengajukan permohonan Penetapan Nomor 967/Pdt.G/2012/PN.Jr tertanggal 02 Juli 2012 di Pengadilan Negeri Jember tersebut di atas adalah surat pernyataan tertanggal 06 Desember 2010 yang dibuat oleh para Tergugat sendiri dan di ketahui oleh Kepala Desa Garahan serta Camat Silo, yang inti dari surat pernyataan tersebut adalah menyatakan bahwa para Tergugat adalah Anak Angkat dari Almarhum F.Baudien (Bukti P-II);
3. Bahwa, inti dari Permohonan Penetapan Nomor 967/Pdt.G/2012/PN.Jr tertanggal 02 Juli 2012 yang diajukan oleh Para Tergugat adalah sebagai berikut:
 - Menetapkan Para Tergugat adalah sebagai Cucu dari Almarhum F. Buadin;
 - Memberi Ijin kepada Para Tergugat untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Ds. Garahan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember dengan hasil persil Nomor 249, Petok C Nomor 2140, Klas D.I, Luas 12.400 m² (dua belas ribu empat ratus meter persegi) atas nama almarhum F.Buadin;
4. Bahwa, Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di Desa Garahan, Kecamatan Silo, kabupaten Jember dengan Persil Nomor 249, Petok C Nomor 2140, klas D.I, Luas 12.400 m² (dua belas ribu empat ratus meter persegi) atas nama almarhum F.Buadin, sangat keberatan atas Penetapan Pengadilan Negeri Jember Nomor 967/Pdt.P/2012/PN.Jr tanggal 02 Juli 2012 yang dimohonkan oleh Para Tergugat;
5. Bahwa, adapun sebagai Dasar keberatan Penggugat yaitu Penggugat sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Ds.Garahan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, dengan Persil Nomor 249, Petok C Nomor 2140, klas D.I, Luas 12.400 m² (dua belas ribu empat ratus meter persegi) atas nama almarhum F.Buadin dapat dibuktikan dengan adanya Surat Perjanjian Jual beli antara Francois Baudin (almarhum) dengan Soediharjohoedojo (almarhum) (selaku direktur Perusahaan Perkebunan Karet Negara XVI) tertanggal 21 Juli 1966;
 - Yang Kemudian Berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 1968 jo PP Nomor 64 Tahun 1971 direstrukturisasi menjadi PT. Perkebunan XXVI, selanjutnya berdasarkan PP 17 Tahun 1966 dilebur bersama-sama PT. Perkebunan XXIII dan PT. Perkebunan XXIX menjadi PT Perkebunan XII Persero. Dengan Demikian maka obyek sebidang tanah yang terletak di Desa Garahan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember dengan Persil Nomor 249,

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 2454 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petok C Nomor 2140, klas D.I, luas 12.400 m² (dua belas ribu empat ratus meter persegi) tersebut sampai saat ini dikuasai dan dikelola oleh PT. Perkebunan Nusantara XII (Persero) (Bukti P-III);

6. Bahwa, Bukti para tergugat berupa girik/surat bukan bukti kepemilikan yang sah, hal tersebut tercantum dalam surat edaran (SE) Ditjen Pajak Tertanggal 27 Maret 1993 Nomor SE-15/PJ.6/1993 jo. yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 19 Februari 1960 Nomor 34/K/Sip/1960 ditegaskan bahwa Girik, Petuk, dan sejenisnya bukan merupakan tanda bukti kepemilikan hak atas tanah. Hal tersebut diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang pajak, bumi dan bangunan yang menyebutkan bahwa Girik dikenal sebagai DKOP/KP.PBB dan hanya merupakan Surat Keterangan Pembayaran atau Pelunasan Pajak, Bumi dan Bangunan, bukan tanda bukti kepemilikan tanah;
7. Bahwa, selain dibuktikan dengan adanya perjanjian jual beli sebagaimana point 5 tersebut di atas, keberatan Penggugat atas penetapan Nomor 967/Pdt.G/2012/Pn.Jr tertanggal 2 Juli 2012 yang dimohonkan oleh Para Tergugat yang kesemuanya notabene beragama Islam mendalilkan bahwa Para Tergugat adalah Cucu/ahli waris dari Francois Baudoin dikarenakan Ibu kandung Para Tergugat adalah anak angkat dari Almarhum Francois Baudoin yang seharusnya Para Tergugat yang beragama Islam harusnya lebih dahulu meminta penetapan kepada Pengadilan Agama setempat untuk ditetapkan terlebih dahulu sebagai Ahli Waris dari Almarhum Francois Baudoin dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh (Para Tergugat dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jember sehingga terbit penetapan Nomor 967/Pdt.P/2012/PN.Jr tanggal 2 Juli 2012 jelas-jelas melanggar peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku; UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama khususnya Pasal 49 yang berbunyi "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam" di bidang :
 - a. Perkawinan;
 - b. Waris;
 - c. Wasiat;
 - d. Hibah;
 - e. Wakaf;

Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 2454 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Zakat;
 - g. Infaq;
 - h. Shodaqoh;
 - i. Ekonomi syariah;
8. Bahwa selain melanggar ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana point 07 tersebut di atas, Penetapan Nomor 967/Pdt.P/2012/PN.Jr tertanggal 2 Juli 2012 yang dimohonkan oleh Tergugat mengandung cacat Hukum tentang hal “pengangkatan anak angkat ibu kandung” Para Tergugat;
9. Bahwa sesuai dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama khususnya Pasal 49 huruf a Point 20 yang berbunyi “Penetapan Asal Usul Anak dan Penetapan Pengangkatan Anak berdasarkan Hukum Islam”;
10. Bahwa adapun beberapa Peraturan-Peraturan terkait dalam hal pengangkatan anak diatur dalam:
1. *Staatblad* Tahun 1917 Nomor 129 tanggal 29 Maret 1917;
 2. UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 3. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 4. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak;
 5. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak;
11. Bahwa, oleh karena Penetapan Pengadilan Negeri Jember Nomor 967/Pdt.P/2012/PN.Jr tertanggal 2 Juli 2012 yang dimohonkan oleh Para Tergugat tidak dilakukan secara Prosedural sebagaimana uraian-uraian tersebut di atas sehingga Penetapan *a quo* yang dimohonkan oleh Para Tergugat mengandung cacat formil maupun materiil secara Hukum dengan demikian Penetapan Negeri Jember Nomor 967/Pdt.G/2012/PN.Jr tertanggal 02 Juli 2012 batal demi hukum;
12. Bahwa menghukum Para Tergugat agak tunduk dan patuh terhadap Putusan yang dijatuhkan dalam Perkara ini;
13. Bahwa, oleh karena gugatan pembatalan penetapan ini diajukan didukung dengan alat bukti yang sah dan otentik, maka Penggugat mohon pada Pengadilan Negeri Jember agar Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) sekalipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;

Halaman 4 dari 18 hal. Put. Nomor 2454 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jember agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat adalah Pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Desa Garahan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember dengan Persil Nomor 249, Petok C Nomor 2140, klas D.I, luas 12.400 m² (dua belas ribu empat ratus meter persegi);
3. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Jember Nomor 967/Pdt.P/2012/PN.Jr tanggal 2 Juli 2012 melanggar hukum dan cacat hukum serta batal demi hukum;
4. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Jember Nomor 967/Pdt.P/2012/PN.Jr tanggal 02 Juli 2012 tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum Para Tergugat agar tunduk dan patuh terhadap Putusan yang di jatuhkan dalam Perkara ini;
6. Menyatakan Putusan perkara ini dapat dijalankan (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Bilamana Pengadilan Negeri Jember c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana sesuai dengan rasa kepatuhan dan keadilan yang kita harapkan bersama;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jember telah memberikan Putusan Nomor 21/PDT.G/2013/PN.JR tanggal 22 Agustus 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah yang terletak di Desa Garahan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember tercatat dalam C Desa Nomor 2140, Persil Nomor 249, Klas D.I, luas 12.400 m² (dua belas ribu empat ratus meter persegi) atas nama Francois (F) Baudoin dengan batas-batas:
 - Utara : jalan Propinsi Jawa Timur;
 - Timur : tanah Yayasan Yarsi Jawa Timur;
 - Selatan : tanah Ibu Marikoni dan B Harun;
 - Barat : jalan desa;

Halaman 5 dari 18 hal. Put. Nomor 2454 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tanah milik Penggugat /PT Perkebunan Nusantara XII (Persero);

3. Menyatakan bahwa penetapan Nomor 967/Pdt.P/2012/PN.Jr tanggal 2 Juli 2012 adalah melanggar hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp1.826.000,00 (satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 485/PDT/2013/PT.SBY tanggal 2 Januari 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Pembanding pada tanggal 13 Februari 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Februari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/Pdt.G/2013/PN.Jr. jo. Nomor 10/Pdt.Ks/2014/ PN.Jr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jember, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Maret 2014;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 3 April 2014, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 11 April 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Putusan *Judex Facti* pada tingkat banding tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*niet voldoende de gemotiveerd*) adalah kelalaian karena tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang undangan.

Halaman 6 dari 18 hal. Put. Nomor 2454 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa *Judex Facti* pada Tingkat Banding dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 8 alenia ke-2 (dua) tentang pertimbangan hukumnya;
..... Menimbang bahwa memori banding dari kuasa Para Tergugat/ Pembanding maupun kontra memori banding dari Kuasa Penggugat/ Terbanding tidak memuat hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;
..... Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat, bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;
2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* pada tingkat pertama tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan yurisprudensi yaitu:
Putusan MARI Nomor 951-K/Sip/1973 tanggal 9 Oktober 1975 yang menyatakan "Bahwa seharusnya Hakim Banding mengulang memeriksa kembali perkara yang keseluruhannya baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya";
Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Sip/ 1973 tanggal 9 Oktober 1975 tersebut ternyata *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Surabaya) dalam memberikan putusannya tidak memeriksa perkara secara keseluruhan baik fakta materiil/kejadian yang sebenarnya) maupun mengenai penerapan hukumnya yaitu :
 1. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Surabaya) dalam putusannya Nomor 485/Pdt/2013/PT.Surabaya tanggal 2 Januari 2014 dalam perkara antara Jumari alias P. Yus dkk sebagai para Tergugat Pembanding melawan Drs. Sahala Hutasoit sebagai Penggugat Terbanding yang telah memberikan kuasa kepada Sunarno Edy Wibowo, S.H., M. Hum. dkk sebagai kuasanya, sebagai advokat yang tergabung dalam DPD Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia Jawa Timur beralamat Jalan Rungkut Barata XII/32 Surabaya, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor 114 KP.04.13 Tahun 1999;
Bahwa Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor D 114 KP.04.13 Tahun 1999 tersebut sudah tidak diberlakukan lagi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Sedangkan dalam putusan Nomor 485/Pdt/2013/PT.SBY Sunarno Edy Wibowo, S.H,M.Hum., dan kawan-kawan masih diterima atau ditempatkan dalam kapasitasnya sebagai kuasa hukum dari

Halaman 7 dari 18 hal. Put. Nomor 2454 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Sahala Hutasoit. Oleh karena dalam putusan Nomor 485/Pdt/2013/PT.SBY Sunarno Edy Wibowo, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan masih disebutkan dalam kapasitasnya sebagai Kuasa Hukum sebagai Advokat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor D 114 KP.04.13 Tahun 1999 yang sudah tidak berlaku; Maka penyebutan dan penempatan Sunarno Edy Wibowo, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan sebagai kuasa dalam putusan tersebut, maka *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Jember dan Pengadilan Tinggi Surabaya telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku (*vide* Pasal 30 huruf b UU Nomor 5/2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 14/1985) tentang Mahkamah Agung;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya dalam Putusannya angka 5 halaman 3 menyebutkan bahwa dasar keberatan Penggugat karena Penggugat sebagai pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di Desa Garahan Kecamatan Silo Kabupaten Jember Persil 249 C 21400 I luas 12.400 (dua belas ribu empat ratus ribu) meter atas nama F. Baudoin berdasarkan Surat Jual Beli antara F. Baudoin dengan Soediharjohoedodo almarhum selaku Direktur Perusahaan Perkebunan Karet Negara XVI tanggal 21 Juli 1966;

Bahwa Peradilan Tinggi Surabaya dalam putusan tersebut tidak meneliti tentang keabsahan Surat Perjanjian Jual Beli sebab :

- a. Dalam Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 21 Juli 1966 antara F. Baudoin dengan Soediharjohoedodo tertulis/tercatat nama Francois Baudoin selaku Pihak Kesatu (I), sedangkan menurut keterangan/ pernyataan dari para tetangga yang tinggal di Desa Garahan RT.010 RW.02 Kecamatan Silo Kabupaten Jember yaitu :
 - Misdin Sri Atun, umur 74 tahun;
 - P. Painsi Musadin, umur 74 tahun;
 - Supardi, umur 74 tahun;

Yang kesemuanya tinggal berdekatan dengan objek sengketa;

Bahwa mereka menerangkan bahwa di Desa Garahan RT.010 RW. 02 tidak ada orang yang bernama Francois Baudoin yang ada adalah F. Baudin warga pribumi asli dari Suku Madura;

- b. Dalam Perjanjian Jual Beli tanggal 21 Juli 1966 pihak kesatu F. Baudoin menjual tanahnya kepada Pihak Kedua sebidang tanah yang terletak di Desa Garahan Kecamatan Silo Kabupaten Jember terdiri dari :

Halaman 8 dari 18 hal. Put. Nomor 2454 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah ex *Erpacht* Nomor 3985 luas 11.908;
 - Tanah ex *Eigendom* Nomor 4636 luas 5.600 m² (lima ribu enam ratus meter persegi);
 - Tanah Jasan Persil Nomor 249 0 I C 2140 luas 1.240 Ha;
- Sedangkan F Baudin tidak memiliki tanah ex *Erpacht* Nomor 398 luas 11.908 m dan tanah ex *Eigendom* Nomor 4636 luas 0.600 m kecuali tanah dengan Persil 249 D I C 2140 luas 1240 Ha sebagaimana tercatat dalam Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi yang diterbitkan oleh Kantor PBB Cabang Jember pada tanggal 17 September 1965 tercatat atas nama F. Baudoin Nomor 2140 yang terdiri dari:
- Persil 263 S III luas 0.448 da;
 - Persil 263 S III luas 0.137 da;
 - Persil 264 D III luas 0.301 da;
 - Persil 249 D I luas 0.620 da;
 - Persil 265 D II luas 0.339 da;
 - Persil 249 D I luas 0.620 da;
- c. Bahwa berdasarkan keterangan ahli waris (Jumaki alias P.Yus) dan kawan-kawan, F. Baudin semasa hidupnya tidak bisa baca tulis atau buta huruf dan juga tidak bisa tanda tangan kecuali cap jempol sehingga mustahil ia menandatangani Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 21 Juli 1966 tersebut sehingga diragukan keabsahannya;
- d. Bahwa Surat Perjanjian Jual Beli tersebut dibuat di atas kertas segel yang bermeterai ganda 2 (dua) logo segel yaitu :
1. Kertas segel 1975 harga Rp30,00 dicoret;
 2. Kertas segel 1966 harga Rp25,00;
- sehingga terdapat kejanggalan dan cacat hukum;
- e. Bahwa dalam Surat Perjanjian Jual Beli tersebut tidak diketahui oleh Kepala Desa Garahan dan juga tidak disaksikan oleh saksi-saksi yang turut menandatangani dalam surat perjanjian jual beli tersebut;
- f. Bahwa Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 21 Juli 1966 tersebut bertentangan dengan surat Kematian F Baudin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Garahan Nomor 470/16/30.2008/2011 yang menerangkan bahwa F. Baudin meninggal pada hari Rabu tanggal 16 Juni 1956 sehingga sangat mustahil orang yang telah meninggal dunia melakukan jual beli pada tahun 1966;
- g. Bahwa Surat Perjanjian Jual Beli tersebut tidak dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang menyebabkan tidak

Halaman 9 dari 18 hal. Put. Nomor 2454 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralihnya hak Penjual kepada Pembeli sehingga bertentangan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 992.K/Sip/1979 tanggal 14 April 1980 yang menyatakan "Bahwa semenjak Akta Jual Beli ditandatangani di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Hak Milik atas tanah yang dijual beralih kepada pembeli";

Bahwa oleh karena *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di Desa Garahan Kecamatan Silo, Persil 249 C 2140 D I luas 12.400 m (dua belas ribu empat ratus meter) berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli yang dibuat di atas kertas segel ganda (dua) logo segel tanggal 21 Juli 1966;

Sedangkan Surat Perjanjian Jual Beli tersebut tidak diketahui Kepala Desa dan tidak dibuat dihadapan PPAT, maka putusan *Judex Facti* (Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya) telah salah menerapkan atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku yang menyebabkan putusan tersebut dapat dibatalkan;

3. Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya dalam Putusannya angka 6 halaman 3 menyatakan bahwa bukti Para Tergugat berupa Girik bukan bukti kepemilikan sah atas tanah berdasarkan surat Edaran Ditjen Pajak tanggal 27 Maret 1993 Nomor SE-15/PJ.6/1993 jo Yurisprudensi MARI tanggal 19 Februari 1960 Nomor 34.KISip/1960 yang menegaskan bahwa Girik Etok dan sebagainya bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah;

Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya dalam putusan tersebut telah salah menerapkan hukum karena berdasarkan Putusan MA RI tanggal 12 Januari 1977 Nomor 1382 K/Sip/1974 menegaskan "Tanda Pembayaran Pajak (Girik) yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi merupakan bukti sah tentang kepemilikan tanah";

Bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi Abdul Tahir P. Syaifullah;
2. Saksi P. Paini Pusadin;

telah memberi keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa F. Baudin semasa hidupnya mempunyai tanah pekarangan yang terletak di Desa Garahan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember;

Bahwa oleh karena demikian berdasarkan Girik C Nomor 2140 Persil 249 Kls. D I luas 12.400 m (dua belas ribu empat ratus meter) dan

Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 2454 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan dua orang saksi tersebut di atas maka F.Baudin adalah sebagai pemilik sah atas tanah terperkara;

Bahwa oleh karena putusan *Judex Facti* yang menyatakan Girik C bukan kepemilikan atas tanah adalah keliru karena *Judex Facti* telah salah menerapkan atau melanggar hukum sehingga putusan tersebut dapat dibatalkan;

4. Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Jember dalam pertimbangan haknya alinea ke-2 halaman 20 menjelaskan berdasarkan bukti P-5 diperkuat bukti P6 mengenai Jual Beli di atas kertas segel 21 Juli 1966 dan kutipan leter C Nomor 2140 diketahui bahwa tanah jasan persil Nomor 249 D 1 Petok/C Nomor 2140 luas 1.240 Ha atas nama F. Baudoin telah dijual kepada Soediharjohoedojo Direktur PT PN XVI sehingga sejak tanggal 21 Juli 1966 tanah tersebut telah berpindah tangan dan penguasaannya beralih dari Francois Baudion kepada PT. PN XVI dan kemudian beralih menjadi milik PT PN XII;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jember jelas jelas salah dan keliru, sebab dalam Perjanjian Jual Beli tersebut tertulis Francois Baudoin sedangkan di Desa Garahan, RT.010 RW.02, menurut keterangan saksi Misdin Sri Atun, saksi Paini Musadin dan saksi Supardi, tidak ada orang yang bernama Francois Baudoin, kecuali F. Baudin penduduk asli suku Madura. Selain itu dalam Surat Perjanjian Jual Beli tersebut tidak diketahui Kepala Desa Garahan dan tidak disaksikan oleh saksi-saksi juga bertentangan dengan Surat Kematian F. Baudin yang diterbitkan oleh Kepala Desa Garahan yang menerangkan bahwa F. Baudin meninggal pada hari Sabtu tanggal 16 Juni 1956 sehingga tidak mungkin terjadi jual beli antara F. Baudin dengan Soediharjohoedojo;

Bahwa menurut hukum beralihnya kepemilikan hak atas tanah dari penjual kepada pembeli setelah ditanda tangannya Akta Jual Beli tersebut dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya menjelaskan bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama/Pengadilan Negeri Jember sudah tepat dan benar menurut hukum sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah menyetujui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Jember yang nota bene pertimbangan hukumnya salah dan keliru maka putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 485/Pdt/20/2013/PT.SBY tanggal 2 Januari 2014 harus dibatalkan;

Bahwa oleh karena Majelis Hakim pada Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Surabaya) dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*nietvoldoende de gemotiveerd*) adalah merupakan kelalaian memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 495/Pdt/2013/PT-SBY tanggal 2 Januari 2014 harus dibatalkan;

B. *Judex Facti* pada tingkat banding telah salah menerapkan hukum karena mengambil alih Pertimbangan *Judex Facti* pada tingkat pertama.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Jember pada halaman 17 telah mengambil pertimbangan sebagai berikut :

"Bahwa Penggugat adalah Pemilik sebidang tanah dengan Petok C Nomor 2140 Persil 249 D I luas 12.400 (dua belas ribu empat ratus) meter terletak di Desa Garahan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember atas nama F. Baudoin dengan Soedihardjohoedojo (selaku Direktur Perusahaan Perkebunan Karet Negara XVI tanggal 21 Juli 1966)";

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah/keliru tidak tepat dalam mempertimbangkan perihal surat perjanjian jual beli antara F. Baudoin dengan Soedihardjohoedojo tanggal 21 Juli 1966 sebab:

1. Perjanjian Jual Beli tersebut tidak diketahui oleh Kepala Desa Garahan;
2. Surat Perjanjian Jual Beli tersebut bukan ditandatangani oleh F.Baudoin sebab berdasarkan keterangan ahli waris (Jumari, dan kawan-kawan) F.Baudoin semasa hidup dan sampai meninggalnya adalah orang yang buta aksara (tidak bisa baca tulis) dan tanda tangan;
3. F.Baudoin adalah bukan orang Belanda sebagaimana yang didalilkan oleh Sdr. Idaryono dalam keterangannya sebagai saksi pada persidangan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Jember);
4. Surat Perjanjian Jual Beli antara F. Baudoin dengan Soedihardjohoedojo pada tanggal 21 Juli 1966 sangat diragukan keabsahannya disebabkan terdapat berbagai kejanggalan antara lain: memiliki 2 (dua) logo segel dan tanpa saksi;

Bahwa berdasarkan Putusan MARI Nomor 992.K/Sip/1979 tanggal 14

Halaman 12 dari 18 hal. Put. Nomor 2454 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 1980 menyatakan : bahwa semenjak akta jual beli ditandatangani di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah Hak milik atas tanah yang dijual/ beralih kepada pembeli;

Bahwa ternyata dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat pertama telah keliru menetapkan hukum jual beli yang nota bene F. Baudin yang tidak bisa baca tulis dan tidak bisa tanda tangan kendati dalam jual beli tersebut tertera tanda tangan itu adalah tanda tangan yang dipalsukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dengan demikian maka surat jual beli tersebut harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Hal ini sesuai dengan Putusan MARI Nomor 663 K/Sip/1971 tanggal 6 Agustus 1973 yang mengatur masalah sahny suatu perjanjian;

Bahwa berdasarkan uraian di atas Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dan seharusnya Putusan tersebut dinyatakan batal;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 20 alinea ke-2 dalam pertimbangan hukumnya berpendapat bahwa berdasarkan bukti P-5;

"Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 diperkuat dengan P-6 yaitu Perjanjian Dijual Beli di atas kertas segel tertanggal 21 Djuli 1966 dan kutipan letter C Nomor 2140 diketahui bahwa tanah jasan dengan persil 249 D.I, Petok Nomor 2140 luas 1240 Ha atas nama F.Baudoin telah dijual oleh Francois Baudoin sendiri kepada Soediharjohoedojo selaku Direktur Perusahaan Perkebunan Karet Negara XVI, sehingga terhitung sejak tanggal 21 Juli 1966 tanah tersebut telah berpindah tangan dan penguasaannya beralih dari Francois Baudoin kepada PT Perkebunan Karet Negara XVI yang kemudian beralih menjadi PT Perkebunan Nusantara XII";

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas karena :

- Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 21 Juli 1966 antara F. Baudoin dengan Soediharjohoedojo selain tidak diketahui oleh Kepala Desa Garahan juga bukan ditandatangani oleh F Baudoin sendiri karena F Baudoin tidak bisa baca tulis dan tidak bisa tanda tangan kecuali cap jempol sehingga sangat diragukan keabsahannya;

Halaman 13 dari 18 hal. Put. Nomor 2454 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan uraian pada Bukti P-III, P-IV, P-V, P-VI, P-VII, P-VIII, P-IX an P-X yang telah dijadikan dasar oleh Penggugat sebagaimana pemilik sah atas objek sengketa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi H. Moh. Pardjo yang pada intinya menegaskan bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut belum bersertifikat baru ada Akta Jual Beli yang tercatat di desa antara F Baudoin dengan Soediharjohoedojo;

Saksi Indaryono yang pada dasarnya menerangkan bahwa F. Baudoin adalah orang Belanda yang beristerikan orang Belanda juga dan F. Baudoin meninggal dunia di Malang tahun 1968 karena sakit;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, sehingga pertimbangan hukumnya juga menjadi salah dan keliru;

Bahwa karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember dan mengatakan pertimbangan Majelis Hakim PN Jember telah tepat dan benar tanpa memberikan pertimbangan yang cukup sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding telah lalai memenuhi syarat- syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 20 s/d 21 alinea ke-4 memberikan pertimbangan hukum;

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2013 Majelis Hakim Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Jember) telah melakukan pemeriksaan setempat (PS) ke lokasi yang menjadi objek sengketa yang menurut Majelis Hakim dalam pemeriksaan tersebut dihadiri oleh para pihak juga dihadiri oleh Perangkat Desa Garahan yang pada hal pada pemeriksaan tersebut tidak dihadiri oleh perangkat desa. Selain itu terhadap tanah yang menjadi objek sengketa terdapat bangunan sekolah dan bangunan lainnya yang menurut Penggugat adalah milik Penggugat;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah diambil alih berdasarkan keterangan sepihak, sehingga keterangannya menjadi salah dan keliru. Apalagi pada saat dilakukan pemeriksaan setempat telah terjadi insiden sehingga pemeriksaan setempat tersebut menjadi kacau. Karena pada saat itu salah seorang ahli waris (P. Jumari alias P.Yus) ketika datang ke lokasi membawa senjata tajam (pisau) yang maksudnya bukan untuk menakuti Penggugat akan tetapi P. Jumari alias

Halaman 14 dari 18 hal. Put. Nomor 2454 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P. Yus membawa pisau tersebut untuk memotong kayu yang akan digunakan sebagai patok batas;

Bahwa pemeriksaan setempat diketahui bahwa lokasi yang menjadi objek sengketa yang terletak di Desa Garahan, Kecamatan Silo Kabupaten Jember yang diklaim oleh Penggugat sebagai milik Penggugat berdasarkan perjanjian jual beli tanggal 21 Juli 1966 dan ternyata di atas objek sengketa tersebut telah berdiri bangunan sekolah dan bangunan lainnya. sedangkan Penggugat bukan sebagai pemilik sah atas obyek sengketa tersebut yang hanya didasarkan pada surat perjanjian jual beli, yang tidak sah dan cacat hukum karena dalam surat jual beli tersebut selain tidak disaksikan oleh saksi-saksi lainnya didalam perjanjian jual beli tersebut dan sangat diragukan tandatangan F. Baudoin juga jual beli tersebut tidak dibuat dihadapan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) sehingga menyebabkan tidak beralihnya hak penjual kepada pembeli (*vide* Putusan MARI Nomor 992.K/Sip/1979) sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mengambil alih seluruh pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri, oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangan hukumnya menjadi salah dan keliru, karena telah salah menerapkan hukum pembuktian, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Banding harus dibatalkan;

C. *Judex Facti* Telah Melampaui Kewenangan

1. Bahwa sesuai surat gugatan Penggugat tertanggal 15 Februari 2013 Nomor 23/Pdt.G/2013/PN.Jr dalam petitumnya tidak meminta agar:
 - Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 21 Juli 1966 F. Baudoin dengan Soediharjoehoedojo adalah sah dan berkekuatan hukum para pihak yang membuatnya. Sedangkan dalam Posita gugatan Penggugat angka 5 halaman 3 menjelaskan "adapun dasar keberatan Penggugat yaitu Penggugat sebagai pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak di Desa Garahan Kecamatan Silo Kabupaten Jember Persil Nomor 249 Petok C Nomor 2140 Klas D I luas 12.400 m (dua belas ribu empat ratus meter) atas nama F. Baudoin dapat dibuktikan

Halaman 15 dari 18 hal. Put. Nomor 2454 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya surat perjanjian jual beli antara F. Baudoin dengan Soediharjohoedodojo selaku Direktur Perusahaan Perkebunan Karet Negara XVI tanggal 21 Juli 1966;

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan Putusan yang tidak sesuai dengan apa yang didalilkan Penggugat dalam posita angka 5 atau dalam petitum angka 2 halaman 6 sebagai dasar keberatan Penggugat sebagai Pemilik sah atas sebidang tanah yang menjadi obyek sengketa berdasarkan adanya Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 21 Juli 1966 tersebut sedangkan dalam petitum putusan angka 2 (dua) "Menyatakan bahwa tanah yang terletak di desa Garahan Kecamatan Silo, Kabupaten Jember tercatat dalam Leter C Nomor 2140 Persil 249 Kls d luas 12.400 (dua belas ribu empat ratus) meter persegi atas nama F. Baudoin dengan batas-batas :

Utara : Jalan Provinsi Jawa Timur;

Timur : Tanah Yayasan Yorsi Jawa Timur;

Selatan : Tanah Ibu Marikoni dan B Harun;

Barat : Jalan Desa;

adalah tanah milik Penggugat;

- Bahwa berdasarkan ayat (3) Pasal 178 HIR ditegaskan "Dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau memberikan lebih daripada yang dituntut";
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melampaui kewenangannya;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 7 Maret 2014 dan jawaban memori kasasi tanggal 11 April 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jember ternyata *Judex Facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dapat membuktikan sebagai pemilik objek sengketa/ PT. Perkebunan Nusantara XII (persero) yang diperoleh dengan membeli dari F. Baudoin, sehingga penetapan Nomor 967/Pdt.P/2012/PN.Jr tanggal 2 Juli 2012 adalah tidak sah, melanggar hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Halaman 16 dari 18 hal. Put. Nomor 2454 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penetapan *a quo* yang telah memberi izin kepada Para Tergugat untuk menjual objek sengketa, adalah tidak sah karena mengandung *unsure Contensiosa*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi JUMARI ALIAS P. YUS, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **JUMARI alias P. YUS**, 2. **P. AS alias MISNARI**, 3. **B. SU alias BUATI** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H., dan Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H.,S.IP., M.Hum., Hakim-hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Anggota-anggota tersebut dan Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H.

Ttd./

Prof. Dr.H. Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr.H. Abdurrahman, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti.

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi... | Rp489.000,00 + |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 18 dari 18 hal. Put. Nomor 2454 K/Pdt/2014